

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR : 77/HK.01.01/K.KR-07/06/2026**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM NOMOR : 35/HK.01.01/K.KR-07/03/2026 TENTANG PERUBAHAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BATAM TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 menentukan Perubahan Jabatan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
 - c. bahwa penentuan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 35/HK.01.01/K.KR-07/03/2026 Tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR : 35/HK.01.01/K.KR-07/03/2026 TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BATAM TAHUN 2026;
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sebagai pengarah pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagaimana Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

- KESEMBILAN : Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Tahun 2026; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 12 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,**



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA BATAM

Nomor : 77/HK.01.01/K.KR-07/06/2026

Tanggal : 12 Juni 2026

SUSUNAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR : 35/HK.01.01/K.KR-07/03/2026 TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BATAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Antonius Itoloha Gaho, S.H	Ketua	Pengarah
2.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
4.	Jazuli, ST., MM.	Anggota	Pengarah
5.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Esther Irianti Lombogia, ST, ME	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
1.	Putri Larasati Anggiawan, S.ST	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
2.	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
3.	Vivi Susanti, S.E	Kasubbag Administrasi	Anggota
4.	Novelysa E H Samosir, S.Si	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
5.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Staf Sekretariat pada Ketua	Anggota
6.	Sutta Rama Admojo, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
7.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
8.	Mira Andelina, S.M	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
9.	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota

10.	Thariq Barakat, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Elza Safitri, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
13.	Rezika Jeferni, S.SI	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Mutiara Sellyna, S.E	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
15.	Sentia Rahmen	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
16.	Zaqiyah	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
17.	Septiadi	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	Tifani Diahnisa AWY	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
19.	Anisah	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
20.	Agustina Cindiana	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
21.	Robi	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota